



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEMINAR NASIONAL XXVII
ASOSIASI ILMU POLITIK
INDONESIA
"PEMILU SERENTAK
2019"




NAWA CITA
2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDINGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN BAGA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBIUT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA YELOKA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PRIGISIAH DENGAN MEMPERKASIA DAERAH-DAERAH DAN USA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERTAMBAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGH KE-BINEKAHAN DAN MEMPERKASIA RESTORASI SOSIAL INDONESIA

PENDAHULUAN

3



TUJUAN PEMILU

1. Berpartisipasi dalam pemilihan umum secara jujur dan adil

2. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Menjamin Indonesia dari prigisiah dengan memperkasia daerah-daerah dan USA dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bertambat dan terpercaya



5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Mempertegh ke-binekaan dan memperkasia restorasi sosial Indonesia

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 


ISU-ISU KRUSIAL

1. SISTEM PEMILU ANGGOTA DPR dan DPRD
2. TAHAPAN PEMILU
3. PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
4. AMBANG BATAS PARLEMEN (*Parliamentary Threshold*)
5. METODE KONVERSI SUARA KE KURSI
6. PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI TERKAIT DAERAH OTONOM BARU
7. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
8. ANTISIPASI CALON TUNGGAL PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
9. KAMPANYE PILEG DAN PILPRES
10. JUMLAH PEMILIH DI SETIAP TPS
11. SURAT SUARA PILEG DAN PILPRES
12. PENGUATAN KELEMBAGAAN, KEWENANGAN, DAN TATAKELOLA PENYELENGGARA PEMILU (KPU, BAWASLU DAN DKPP)
13. PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH



LAMPIRAN

11



PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2015 PADA 269 DAERAH OTONOM:

GAMBARAN 269 DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 :

9 PROVINSI

Bengkulu, Jambi, Kalimantan selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat.

224 KABUPATEN

Pada 32 provinsi, dengan jumlah terbesar di Sumatera Utara sebanyak 23 kab/kota, diikuti Jawa Tengah sebanyak 21 kab/kota, Jawa Timur sebanyak 19 Kab/Kota, dan jumlah terkecil di Kalimantan Tengah dengan 1 Kab/Kota, Di Yogyakarta dan Gorontalo dengan 3 Kab/Kota.

36 KOTA


DAERAH YANG MENGADAKAN PILKADA SUSULAN

DAERAH	PENYEBAB	TANGGAL DIUNDUR
Kab. Fakfak	Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan mengenai bakal pasangan calon yang digugurkan.	16 Januari 2016
Kota Pematang Siantar	Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan pencalonan pasangan Survenov Sirait - Partindungan Sinaga, setelah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Pematang Siantar	16 November 2016
Prov. Kalimantan Tengah	Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan yang dipicu adanya dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	27 Januari 2016
Kab. Simalungun	Menunggu putusan tetap dari pengadilan terkait sengketa pemilihan mengenai salah satu calon wakil bupati yang menjadi terpidana	20 Januari 2016
Kota Manado	Adanya penundaan terkait KPU Kota Manado yang menggugurkan kepesertaan Jimmy Rimba Rogi di Pilkada Manado	17 Februari 2016

DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- Kab. Muna
Pemungutan Suara Ulang (PSU) I : 22 Maret 2016
Pemungutan Suara Ulang (PSU) II : 19 Juni 2016

- Kab. Mamberamo Raya
Pemungutan Suara Ulang (PSU) I : 23 Maret 2016
Pemungutan Suara Ulang (PSU) II : 9 Juni 2016



DUKUNGAN PENYIAPAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

1

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan DP4 sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

2

Pemerintah berusaha menjamin data agregat kependudukan, dalam hal ini DP4 yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakurat mungkin sebagai bahan acuan daftar pemilih Pilkada 2017

21

DUKUNGAN PENYIAPAN DANA PILKADA (NPHD)

Bersama DPRD, melalui pemerintah daerah, menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada

Menyiapkan payung hukum dalam teknis penganggaran Pilkada

Memfasilitasi pendanaan Pilkada (NPHD) untuk didistribusikan kepada penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu)

22

DASAR HUKUM PENDANAAN PILKADA

PASAL 16 UU NOMOR 6 TAHUN 2015

- Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keterangan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Keterangan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015
 - Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2):** (1) Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi; (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota
 - Pasal 16 Ayat (1):** Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - Pasal 18 Ayat (4):** Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

23

DUKUNGAN KOORDINASI PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PILKADA

- (1)** Bersama Bawaslu dan pihak terkait memetakan dan mengelola potensi konflik, pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan harapan segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi dan dicegah.
- (2)** Melakukan kajian dan analisa untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akurat dan valid.
- (3)** Melakukan koordinasi dengan pihak Polri dan TNI dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
- (4)** Memantapkan koordinasi horizontal dan vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2017.

24

DUKUNGAN TEKNIS KELANCARAN PENYELENGGARAAN PILKADA

- Pembentukan Regulasi teknis pelaksanaan Pilkada, dengan mengevaluasi Pelaksanaan Pilkada sebelumnya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pilkada sampai dilantiknya Kepala Daerah terpilih.
- Sosialisasi Pemilu: dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pilkada, dll. (Sasaran utama adalah pemilih yang daerahnya melaksanakan Pilkada)
- Monitoring Kelancaran Pelaksanaan Tahapan Pilkada : dengan menerjunkan tim Monitoring ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada.
- Penugasan Personel dan Penyediaan Sarana Ruangan pada Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS (Pemerintah dan Pemda sudah membantu dengan maksimal).
- Kelancaran Transportasi Pengiriman Logistik : dengan mengantisipasi keterlambatan pengiriman logistik.
- Pemerintah mewajibkan pembentukan Desk Pilkada di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada, agar lebih cepatnya penanganan konflik pada saat Pelaksanaan Pilkada dan Pasca Pilkada.



DUKUNGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH

- 1 Sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada melalui SKPD wajib menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat.
- 2 Menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
- 3
- 4 Mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik penentu bagi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu








MENJAGA NETRALITAS ASN

- BERKOORDINASI DENGAN MENPAN RB DAN BKN.
- MENEGAKKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ASN.
- MENEGAKKAN LARANGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMDA UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE.
- MENYEBARLUASKAN ATURAN TERKAIT NETRALITAS ASN.

28



PENEGASAN PILKADA SERENTAK 2017

1	MEMERIKSA KELOMPOK		
2	HAK KONSTITUSI MASYARAKAT TERKORUPSI DAN TERPENDAPUK		
3	KEPASTIAN PENYALURAN DAN PECAIRAN UPRD		
4	MENGINDAR KECELAKAAN DALAM PILKADA		
5	MEMERIKSA KELOMPOK		
6	COLLECTIVE ACTION PERUBAHAN ATURAN		

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA